



SALINAN

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

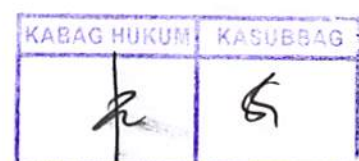
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

2

- Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

2

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a).
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 521).

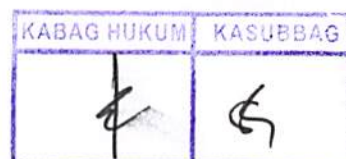
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Kabupaten Gunung Mas.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



R

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.027.170.406.000,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

R

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.64.022.970.000,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.194.850.000,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.830.080.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.333.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.665.040.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.850.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

KABAG HUKUM	KASUDEAG
	

R

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*);
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.20.200.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Losmen Rp.110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp.815.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp.35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pameran Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.32.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - c. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp.12.250.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*); dan
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi, Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) Rp.600.000,00 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

R

- (4) Anggaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp.598.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*); dan
 - b. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp.2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- (5) Anggaran pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp.2.975.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Anggaran pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, yang terdiri atas:
Pajak Air Tanah Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Anggaran pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang terdiri atas:
Pajak Sarang Burung Walet Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Anggaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang terdiri atas:
- a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp.1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
 - b. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, yang terdiri atas:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*)
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp.20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan, yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.1.207.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.1.523.080.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.2.100.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

h

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan, yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp.320.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.132.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp.15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*); dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.1.175.080.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp.135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - f. Retribusi Penyeberangan di Air Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*); dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp.800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*); dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp.800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.333.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.9.309.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah*); dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

R

- b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp.24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 10

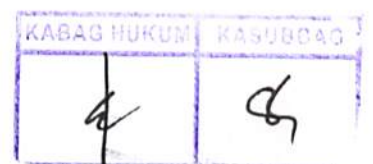
- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.9.309.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp.24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - g. Pendapatan BLUD
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 - i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pasal 12

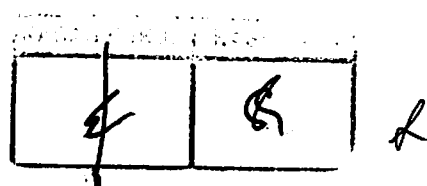
- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp.170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);



- (4) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp.12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*);
- (5) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas: Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp.105.000.000,00 (*Seratus Lima Juta Rupiah*);
- (6) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f, yang terdiri atas: Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (7) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g, yang terdiri atas: Pendapatan BLUD Rp.9.500.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (8) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf h, yang terdiri atas: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp.3.748.040.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (9) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf i, yang terdiri atas: Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp.7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.942.972.236.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.913.552.236.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).



Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
 - c. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.767.324.089.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.134.798.000,00 (*Empat Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.093.349.000,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.767.324.089.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.57.806.469.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.527.932.477.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.98.649.190.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 82.935.953.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.134.798.000,00 (*Empat Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.093.349.000,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
Dana Desa Rp.106.093.349.000,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).



- (4) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.175.200.000,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.20.175.200.000,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.175.200.000,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

Pendapatan Hibah Dana BOS Rp.20.175.200.000,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 19

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.044.262.456.000,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.681.129.463.435,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;

KABAG. HUKUM	KASUBDAS
	



- b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi; dan
 - e. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.376.964.549.094,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.263.450.835.857,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.714.078.484,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.376.964.549.094,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.447.811.585,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.556.817.657,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.634.176.478,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.366.802.400,00 (*Dua Belas Milyar*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

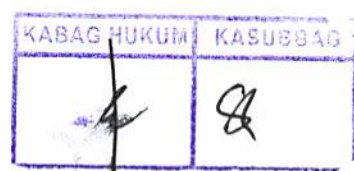
h

Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.361.340.974,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.597.600.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 234.447.811.585,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 172.416.218.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.128.864.585,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.474.308.507,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.213.373.400,00 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.567.933.922,00 (*Satu Milyar*



Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.804.262.611,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.747.330.486,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).*
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.137.201,00 (*Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).*
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.193.498.451,00 (*Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).*
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.961.461.048,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).*
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.925.423.056,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).*

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.263.450.835.857,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.761.318.824,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).*
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.736.868.327,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

h

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.714.078.484,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp.191.843.156.114,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.677.219.300,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.820.451.019,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.682.319.344,00 (*Seratus Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.663.166.451,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.075.099.821,00 (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp.168.214.736.630,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.302.493.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.164.912.243.630,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

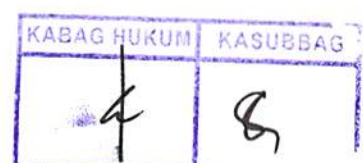
- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.29.751.050.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.29.701.050.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.12.659.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas: Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.659.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.17.092.050.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

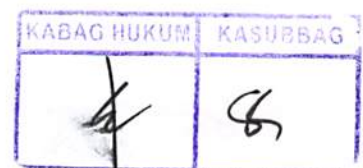


- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.17.092.050.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gunung Mas ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| e. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| f. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| g. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| h. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| i. Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| j. Lampiran X | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. |



Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2020

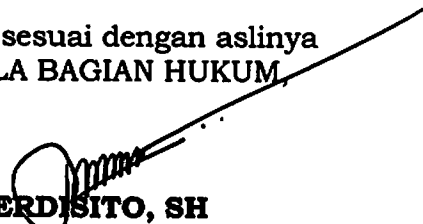
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 542

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
NIP. 19700617 200501 1 007

KABUPATEN GUNUNG MAS

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.022.970.000
4.1.01	Pajak Daerah	28.194.850.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	175.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	65.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	110.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	900.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	815.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	49.850.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	5.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.000.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	12.250.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	600.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	598.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	25.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.975.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	120.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	120.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.200.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	800.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.200.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	200.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	20.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.830.080.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.207.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	250.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	132.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	15.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.523.080.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.178.080.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	85.000.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	10.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	95.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000

KABUPATEN GUNUNG MAS

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	800.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	800.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.333.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.309.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.309.000.000
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.665.040.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	170.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	170.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	20.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	105.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	105.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	9.500.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	9.500.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.748.040.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.748.040.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	7.000.000.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	7.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	942.972.236.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	913.552.236.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	767.324.089.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	57.806.469.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	527.932.477.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.649.190.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.935.953.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	40.134.798.000
4.2.01.02.01	DID	40.134.798.000
4.2.01.05	Dana Desa	106.093.349.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	106.093.349.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.420.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	29.420.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.420.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.175.200.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.175.200.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	20.175.200.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.175.200.000
	Jumlah Pendapatan	1.027.170.406.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	681.129.463.435
5.1.01	Belanja Pegawai	376.964.549.094
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.447.811.585

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	172.416.218.318
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	172.416.218.318
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.128.864.585
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.128.864.585
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.474.308.507
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.474.308.507
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.213.373.400
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.213.373.400
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.567.933.922
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.567.933.922
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.804.262.611
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.804.262.611
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	747.330.486
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	747.330.486
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.137.201
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.137.201
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.193.498.451
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.193.498.451
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	961.461.048
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	953.611.404
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.849.644
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	925.423.056
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	925.423.056
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.556.817.657
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.399.830.585
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	73.323.030.585
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	76.800.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	108.000.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	108.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	48.987.072
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	48.987.072
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.634.176.478
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.053.194.453
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.875.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	35.437.500
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.997.438
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	33.750.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	113.625.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.175.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.312.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	51.750.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	706.272.015
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	187.493.625
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	16.875.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.768.750
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.687.500
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	12.937.500
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.905.000
5.1.01.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	1.080.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	562.500
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.750.000

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	54.454.500
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.009.125
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	675.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	506.250
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	337.500
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.375.000
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	225.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.240.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	22.230.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	43.875.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	48.998.504.004
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	48.998.504.004
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.537.527.996
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.537.527.996
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	792.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	792.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	65.456.400
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	65.456.400
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.366.802.400
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	547.680.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	547.680.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.280.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.280.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	65.178.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	65.178.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.974.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.974.900
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	106.428.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	106.428.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.728.396.500
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	75.796.500
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.300.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.300.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.640.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	361.340.974
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.800.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.800.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.483.200
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.483.200
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.988.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.988.000

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.000.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.000.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.872.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.872.000
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	478.932
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	478.932
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	989.280
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	989.280
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	144.796.937
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	875.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	3.937.500
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	221.937
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.750.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	12.625.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	575.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	812.500
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.750.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	106.250.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	20.832.625
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.875.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.418.750
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	187.500
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.437.500
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	545.000
5.1.01.05.11.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	120.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.500
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	750.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.050.500
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	112.125
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	75.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	56.250
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	37.500
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	375.000
5.1.01.05.11.0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	25.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	360.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.470.000
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.875.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	597.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.450.835.857
5.1.02.01	Belanja Barang	44.761.318.824
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.759.759.824
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	779.807.688
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	219.246.710
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.710.835.720
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	92.091.100
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	164.983.500
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	108.501.580
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.817.884.150
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.610.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.747.448.720
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.102.597.230
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.043.929.598
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	428.920.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.216.530
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	195.092.821
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	624.461.545
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	14.230.269
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	46.025.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.968.684.893
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.361.227.350
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.209.239.814
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	476.000.656
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	681.060.680
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.590.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.192.834.290
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	182.425.280
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	630.790.160
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	32.700.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	180.828.660
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	26.070.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	110.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.000.540
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	535.587.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	232.270.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	72.050.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	7.500.240
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	224.568.100
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	579.392.340
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	367.745.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	529.312.000
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.559.000
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.559.000
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0

KABUPATEN GUNUNG MAS

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	135.736.868.327
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.877.928.561
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.360
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.148.176.760
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.367.242.680
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.800.240
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	330.530.890
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	98.084.080
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	308.414.040
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.785.950.080
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.344.757.160
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	112.294.500
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	603.470.400
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	513.600.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	615.109.440
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.330.135.980
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	15.500.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.203.306.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	198.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.332.619.440
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.872.079.120
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.224.099.338
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.820.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.314.306.560
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.535.502.880
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.610.138.400
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	789.278.880
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	24.750.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	119.040.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	47.175.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	423.740.601
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	163.440.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	18.745.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.960
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.391.088.600
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	155.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	426.730.300
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	547.887.368
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	258.650.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	31.200.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	443.458.900
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.801.936.250
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.628.988.830
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.657.244.164

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	59.139.080
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	297.314.400
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	292.181.880
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	160.000.000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.513.936.376
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.637.847.576
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	71.635.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.804.453.600
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	7.500.000
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	7.500.000
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.961.767.952
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	421.344.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.032.523.320
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	50.500.700
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	138.922.640
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	106.300.000
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	17.250.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	192.727.292
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	2.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	524.282.200
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	90.200.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	425.832.200
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.250.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.100.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	16.100.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.671.050.568
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	4.610.756.738
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	800.000.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	6.045.293.814
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	215.000.016
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.460.920.170
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	138.640.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	68.640.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	159.700.090
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	118.140.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	155.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	540.800.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	140.000.080
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataa	1.140.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	524.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	224.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	300.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.179.382.500
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.991.887.500
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.187.495.000

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.290.154.015
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.961.689.260
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	13.178.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.035.004.180
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	848.502.720
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	49.500.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	91.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	499.754.130
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.460.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	30.000.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	19.250.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	82.508.800
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	375.650.770
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	27.500.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	57.260.800
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	674.028.640
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.909.180
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.181.840
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	20.000.200
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.748.260.738
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.698.467.500
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	49.793.238
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.580.204.017
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.984.004.017
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	500.000.000
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	27.500.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	18.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.236.968.519
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.236.968.519
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.578.781.519
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.658.187.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.925.526.172
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.925.526.172
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	397.026.172
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.998.500.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	530.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.500.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.500.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	40.714.078.484

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.675.330.705
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.250.925.980
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.250.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.925.980
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.844.404.725
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.344.404.725
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	580.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	580.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	23.250.900.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	20.067.600.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	20.067.600.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.183.300.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.183.300.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	787.847.779
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	787.847.779
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	787.847.779
5.2	BELANJA MODAL	191.843.156.114
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.677.219.300
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	358.087.200
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	245.080.000
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	245.080.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	113.007.200
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	9.143.200
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	103.864.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.253.900.520
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.198.925.520
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	247.500.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.022.727.400
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.279.000.240
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	609.697.880
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.040.000.000
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.475.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.475.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	16.500.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	16.500.000
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	36.000.000
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	36.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.371.907.820
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.656.200
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	5.656.200
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.978.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.978.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.355.273.620
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	21.903.090
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.300.000.000
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	12.075.030
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	21.295.500

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	15.836.090
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	15.836.090
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.836.090
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.723.199.336
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	396.705.550
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	134.949.300
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	261.756.250
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.231.106.450
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.783.934.290
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.616.620
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	412.828.600
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.681.900
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	917.484.080
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	107.560.960
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	95.387.336
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.434.725
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	33.952.611
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	387.879.840
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	127.352.160
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	63.361.200
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	63.990.960
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	14.000.360
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.000.360
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	246.527.320
5.2.02.06.03.0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	10.777.320
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	235.750.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.822.812.791
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.050.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.050.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.816.762.791
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.816.762.791
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	179.920.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	160.670.000
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	160.670.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	19.250.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	19.250.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.276.606.388
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.929.031.380
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.929.031.380
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.347.575.008
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	826.650.663
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	520.924.345
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	32.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	32.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	32.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	255.069.315
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	255.069.315
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	255.069.315
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.820.451.019
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.218.038.970
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.080.883.358
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.077.966.010
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.765.820.720
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.734.114.173

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	270.968.722
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	33.880.019.280
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	449.209.500
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	382.388.053
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	660.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	860.396.900
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.137.155.612
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.884.034.940
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	253.120.672
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.602.412.049
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.602.412.049
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.136.595.797
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	465.816.252
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.682.319.344
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.053.477.540
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	63.076.942.540
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	51.516.864.540
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	4.358.152.500
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	6.194.116.500
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.007.809.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.976.535.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.871.535.000
5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	105.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.481.880.562
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.365.595.248
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	12.365.595.248
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	198.000.000
5.2.04.02.03.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	198.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.877.029.164
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	847.626.780
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	939.402.364
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	90.000.020
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.041.256.150
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	2.041.256.150
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.170.849.642
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.962.881.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.962.881.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.155.397.530
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	3.155.397.530
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	52.571.112
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	52.571.112
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.976.111.600
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.976.111.600
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	2.976.111.600
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663.166.451
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	69.300.000
5.2.05.01.05	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	69.300.000
5.2.05.01.05.0002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	69.300.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	96.506.621
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	65.295.441
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	65.295.441
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	31.211.180
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	19.991.180
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	11.220.000

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	12.209.730
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	12.209.730
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	12.209.730
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	485.150.100
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	485.150.100
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	485.150.100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.075.099.821
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.075.099.821
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.075.099.821
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.075.099.821
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.075.099.821
5.4	BELANJA TRANSFER	168.214.736.630
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.302.493.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.819.485.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.819.485.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.819.485.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	483.008.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	483.008.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	483.008.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.912.243.630
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.030
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	245.000.030
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	245.000.030
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	164.667.243.600
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	164.667.243.600
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	164.667.243.600
	Jumlah Belanja	1.044.262.456.000
	Total Surplus/(Defisit)	(17.092.050.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.751.050.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.701.050.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	15.000.000.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	15.000.000.000
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	13.370.050.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	7.970.050.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.500.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.070.050.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	200.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	200.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	400.000.000
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	200.000.000
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	200.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.331.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.331.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.331.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	50.000.000
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	50.000.000
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	50.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.751.050.000

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.659.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.659.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.659.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.659.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.659.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.659.000.000
	Pembiayaan Netto	17.092.050.000

Kuala Kurun, 29 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG